



**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN  
TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA (STUDI DI MAJELIS PENGAWAS  
DAERAH KOTA MEDAN DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS)**

*Farah Dita Nuari Maqhfira*

*Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan,*

*farahdita80@yahoo.com*

**ABSTRACT**

*Notary who has retired must still be responsible for the deed he has made in accordance with the explanation in Article 65 of the UUJN, namely "Notary, Substitute Notary, Special Substitute Notary, and Temporary Notary Officials are responsible for every deed he made even though the Notary Protocol has been submitted or transferred to the custodian of the Notary Protocol", this provision is not explicitly stated regarding how long a Notary must be responsible for the deed he has made, but there is no legal protection against it. UUJN does not specifically regulate legal protection for retired Notary Deeds, resulting in a legal vacuum. How is the notary's responsibility after retirement for the deed he made, how the UUJN regulates the protection of the notary after retirement related to the deed he made, how is the role of the Regional Supervisory Council and the Notary Honorary Council in protecting the retired notary's deed. The research method is empirical juridical, which is descriptive qualitative. Responsibilities of the retired Notary to the deed he has made until the Notary dies. UUJN does not provide protection for Notary Deeds who have retired, if it is related to the time limit of accountability for the deed he made during his tenure as a Notary if summoned by the police regarding examination if in the future after the Notary retires the deed he made becomes a problem. The Regional Supervisory Council for the retired Notary is only limited to handing over the Notary Protocol to the recipient of the Notary protocol, the role of the Notary Honorary Council for the retired Notary is related to the deed he has made, namely the absence of protection provided by MKN regarding the deed that has been made by the Notary.*

**Keywords:** *Notary, Retirement, Liability, Notarial Deeds.*

**ABSTRAK**

Notaris yang telah pensiun tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJN, yakni "Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris", ketentuan ini tidak disebutkan secara tegas mengenai sampai kapan seorang Notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Akta Notaris yang telah pensiun, sehingga terjadi kekosongan hukum. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris setelah pensiun terhadap akta yang dibuatnya, Bagaimana UUJN mengatur perlindungan terhadap Notaris setelah pensiun terkait akta yang dibuatnya, Bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris dalam melindungi akta Notaris yang pensiun. Metode penelitian yaitu yuridis empiris, yang bersifat deskriptif kualitatif. Tanggung jawab Notaris yang pensiun terhadap akta yang telah

dibuatnya sampai Notaris meninggal dunia. UUJN tidak memberikan perlindungan terhadap Akta Notaris yang telah pensiun, apabila dikaitkan dengan batasan waktu pertanggung jawaban terhadap akta yang dibuatnya selama menjabat sebagai Notaris apabila dipanggil oleh pihak kepolisian terkait pemeriksaan jika dikemudian hari setelah Notaris pensiun akta yang dibuatnya menjadi masalah. Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris pensiun hanya sebatas serah terima Protokol Notaris kepada penerima protokol Notaris, peranan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang pensiun terkait akta yang telah dibuatnya yakni belum adanya perlindungan yang diberikan oleh MKN terkait akta yang telah dibuat Notaris.

**Kata Kunci: Notaris, Pensiun, Tanggung Jawab, Akta Notaris.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum dan merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, baik atas akta yang dibuatnya maupun atas keselamatan diri dan keluarganya, karena dalam proses penyusunan akta kadang kala tidak seluruhnya berjalan lancar dalam hal ada informasi *client* yang harus dirahasiakan dari pengetahuan umum. (Liliana Tedjosaputro: 2003)

Notaris mempunyai tanggung jawab atas jabatannya yang harus dijalankan sesuai UUJN ataupun undang-undang lainnya juga bisa mengalami berhentinya suatu jabatan. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila Notaris tersebut telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari undang-undang tersebut bahwa masa bakti seorang Notaris dalam menjalankan hak dan kewajibannya tidak bisa melebihi umur 67 (enam puluh tujuh) tahun. (Chandra Novita: 2017)

Notaris yang telah pensiun tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJN, yakni “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”, ketentuan tersebut memberikan pemahaman yang rancu karena dalam klausula pasalnya tidak disebutkan secara tegas mengenai sampai kapan seorang Notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang telah pensiun, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum.

Apabila memandang dari pertanggungjawaban Notaris yang berlaku seumur hidup, seorang Notaris yang telah pensiun yang seharusnya dapat menikmati masa tuanya dengan tenang tanpa beban pikiran yang berat akan selalu dibayangi rasa cemas dan tidak tenang seumur hidupnya. Karena dapat saja sewaktu-waktu Notaris tersebut harus dipanggil oleh penyidik sebagai saksi atau bahkan menjadi tersangka berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Jadi tanggung jawab Notaris walaupun Notaris telah berakhir masajabatannya, perbuatan Notaris dianggap melekat kepada Notaris sampai meninggal dunia. Oleh karena itu seorang Notaris harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada saat menjalankan jabatannya atau aktif karena tanggung jawab Notaris melekat kepada akta yang dibuatnya sehingga walaupun telah berakhir masa jabatannya notaris bertanggung jawab terhadap segala dokumen yang dibuat oleh atau di hadapannya.

Secara normatif Notaris yang masih mengemban jabatan Notaris apabila dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian mengenai akta yang dibuatnya maka ada suatu Badan yakni

Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan pembinaan dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan para Notaris, namun menyangkut Notaris yang telah pensiun apabila dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian belum ada aturan yang jelas mengenai Badan yang dapat memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan para Notaris yang telah pensiun berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya.

Berdasarkan uraian diatas, bisa dijelaskan bahwa Notaris yang telah pensiun tetap bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya selama melaksanakan jabatan Notaris, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan sampai kapan batas waktunya terhadap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris itu sendiri (dalam Pasal 65 UUJN) dengan suatu bentuk penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya (Studi Di Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Dan Majelis Kehormatan Notaris)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya (Studi Di Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Dan Majelis Kehormatan Notaris).

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pencarian data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran dalam penelitian. (Tampil Anshari Siregar: 2005)

Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. (Sutrisno Hadi: 1973) Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methods*” yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Seseorang maupun lembaga pendidikan dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan jika tidak mendorong serta mendukung kegiatan ilmiah tersebut, penelitian secara umum dilakukan sebagai suatu proses untuk menemukan hal-hal baru yang *actual* mengenai perkembangan ilmu tersebut.

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. (Kartini Kartono: 2012). Jadi, penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Jadi, untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Tanpa adanya metode dan teknik penelitian, maka hasil penelitian itu diragukan kebenarannya.

### 2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. (Bambang Waluyo: 2002). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad: 2004)

Penelitian ini juga berarti suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta dan keadaan ataupun gejala yang tampak bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan “Analisis yuridis tanggung jawab Notaris setelah pensiun terhadap akta yang telah dibuatnya (Studi di Majelis Pengawas Daerah Kota Medan dan Majelis Kehormatan Notaris) dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yuridis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. (Zainuddin Ali: 1983)

## **2.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 2.1 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. (Amiruddin: 2006). Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada: Notaris Pensiun yaitu Ibu Nurilyani Ilyas, SH. Notaris Pensiun yaitu Bapak Syafnil Gani, SH. Majelis Kehormatan Notaris yaitu Bapak Dr. Hendri Sinaga, SH., M.Kn. Majelis Pengawas Daerah Kota Medan yaitu Bapak Agus Armaini, SH., M.Kn.
- 2.2 Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, kamus, dan data lain, yang terbagi atas :
- 2.3 Bahan hukum primer merupakan norma kaidah dasar ataupun bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat judul penelitian.
- 2.4 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terkait dengan tesis ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal hukum, serta karangan ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- 2.5 Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya. (Nomensen Sinamo: 2010)

## **III. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

### **3.1 Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya**

#### **3.1.1 Berakhirnya Jabatan Notaris**

Perseroan Menurut Izenic bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, hal ini dikarenakan bahwa jabatan dan profesi merupakan dua hal yang

berbeda dari segi substansi dan akan berkaitan dengan corak notaris yang sekarang ini ada di berbagai negara, yaitu: (Habib Adjie: 2009)

1. *Notariat Functionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*), dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara *wettelijke* dan *niet wettelijke werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.
2. *Notariat Professionel*, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Maksud dari kata *professional* disini ialah bukan berarti harus dilakukan oleh suatu profesi. Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan sekaligus sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan pembuatan akta autentik dalam suatu perbuatan hukum melakukan legalisasi dan *warmeking* terhadap surat-surat di bawah tangan. (Abdul Bari Azed: 2005)

Sejalan dengan perkembangan dari hukum dan kebutuhan akan masyarakat terhadap pengguna jasa Notaris, telah terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UJN), dengan maksud untuk menggantikan ketentuan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia* (S.1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PjN) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. UJN tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri dan juga diharapkan lebih baik dari pada peraturan perundangan yang digantikannya. Dalam UJN tersebut telah diatur ketentuan yang berkaitan dengan hak ingkar notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. (Habib Adjie: 2009) Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dalam UJN yakni :

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Serta Pasal 16 Ayat (1) huruf f UJN yakni:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta autentik dan akta autentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KHUPerduta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan kepada para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris adalah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut didalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. (Rahmad Hendra: 2014)

Pasal 8 UUJN ternyata pembatasan kewenangan Notaris yang berakhir masa jabatannya tidak diikuti dengan adanya pembatasan tanggungjawab Notaris yang telah pensiun. Pasal 65 UUJN hanya menjelaskan bahwa Notaris, Pejabat sementara Notaris dan Notaris pengganti dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah dipindah tangankan kepada pihak yang ditunjuk atau diberikan hak untuk menyimpannya. (Yeni Rahman: 2020)

Terdapat fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa ia harus berhenti karena telah memasuki usia pensiun tidak terkecuali oleh seorang Notaris. Secara umum, dalam masa

pensiun, seseorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun dalam kaitannya dengan Notaris disini adalah seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang.

Kewajiban Notaris setelah pensiun atau berakhir jabatannya yaitu Notaris memiliki kewajiban antara lain: (Nurilyani Ilyas: 2020)

1. Notaris tersebut memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk memberitahukan bahwa masa jabatannya berakhir atau Notaris tersebut telah pensiun secara tertulis kepada MPD.
2. Notaris yang telah pensiun mengusulkan Notaris sebagai pemegang protokol Notaris yang telah pensiun dengan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk menyerahkan Protokol Notaris kepada MPD dan Menteri.
3. Notaris bertanggung jawab terhadap protokol Notaris walaupun protokol tersebut telah dipegang oleh Notaris pemegang protokol.

Setiap Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah yaitu melalui cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian Notaris ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 UUJN.

### **Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun Secara Administrasi Negara terhadap Akta yang Telah Dibuatnya**

Notaris sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian tugas negara harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga terhindar dari adanya penyalahgunaan wewenang. Dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku notaris dapat melaksanakan tugas negara dengan baik dan bersih sehingga tidak akan merugikan para pihak juga negara. Maka terkait dengan hal ini asas-asas pemerintahan umum yang baik dan bersih dapat dijadikan pedoman dan dapat berlaku terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Umum dalam menjalankan tugasnya terkait dengan perbuatan hukum keperdataan.

Apabila Pejabat Negara melakukan kesalahan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (TUN) maka dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada pengadilan TUN, yang dapat digugat hanyalah badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sengketa mengenai kepentingan hak yang dilanggar. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (11) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

1. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
2. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

Namun, jika akta Notaris yang dipermasalahkan itu bukanlah akibat dikeluarkannya keputusan TUN, karena Notaris merupakan pejabat umum.

Kewajiban Notaris dalam bidang administrasi salah satunya adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol Notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN, disebutkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. (Afippudin: 2016)

Notaris yang telah berakhir masa jabatannya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d UUJN yakni Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus

menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; dan Pasal 8 ayat (2) UUJN yakni ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Menteri.

Menurut Pasal 65 UUJN yakni Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihakpenyimpan Protokol Notaris. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris tersebut telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak menyimpan protokol Notaris. (Andi Junianto: 2007)

Kewajiban Notaris yang akan pensiun adalah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut. (Anke Dwi Saputro: 2010)

Setelah pensiun secepatnya agar melakukan serah terima protokol Notaris. Proses penyerahan protokol kepada penerima protokol dibuatkan dengan berita acara serah terima protokol. Kemudian melepaskannya kepada instansi terkait. (Syafnil Gani: 2020) Penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

1. Minuta Akta. Minut akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.
2. Buku daftar akta atau Repertorium. Setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali (akta yang ditandatangani oleh para pihak yang tercantum didalam akta serta ditanda tangani oleh saksi-saksi serta Notaris) dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;  
Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.
4. Buku daftar nama penghadap atau Klapper;  
Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
5. Buku daftar protes;  
Cara penomoranan daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan seterusnya selama masa jabatan notaris. Buku daftar protes disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka notaris wajib melaporkannya dengan keterangan "NIHIL"
6. Buku daftar wasiat;  
Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan "NIHIL".
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol Notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya protokol Notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap autentik.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (Pasal 1 angka 13 UUJN).

Penyerahan protokol tersebut melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Notaris yang telah berakhir masa jabatannya melapor kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa Notaris yang bersangkutan telah mengakhiri masa jabatannya dan memohon untuk dapat diterbitkan surat usulan rekomendasi Notaris pengganti.
2. Majelis Pengawas Daerah akan menerbitkan surat rekomendasi yang akan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada intinya memuat mengenai pemberitahuan bahwa Notaris yang bersangkutan telah mengakhiri masa jabatannya dan menunjuk pemegang protokol. Dalam rangka kelanjutan pemberian pelayanan jasa hukum kenotariatan dipandang perlu ditunjuk Notaris pengganti.
3. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Daerah akan dikirim oleh Notaris yang bersangkutan yang akan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa Notaris penerima protokol bersedia untuk menerima protokol Notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya.
4. Berdasarkan Rekomendasi dan surat-surat kelengkapan lainnya yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan surat keputusan Menteri yang pada intinya menetapkan “pemberian pemberhentian dengan Hormat dan menunjuk Notaris penerima protokol sesuai dengan surat rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah.
5. Setelah surat Keputusan dari Menteri diterima, dan Notaris yang bersangkutan telah mendata semua protokol yang dimilikinya, maka penyerahan protokol kepada penerima protokol dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari dikeluarkannya surat Keputusan Menteri tersebut. Penyerahan protokol dilengkapi dengan membuat berita acara serah terima, berfungsi sebagai tanda terima yang harus ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris, dihadapan Majelis pengawas Daerah yang disertai dengan penyerahan fisik protokol. Turunan berita acaranya penyerahan protokol kepada penerima protokol harus dikirim kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia, sebagai tanda bukti bahwa telah melaksanakan Surat keputusan Menteri dan telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 dan Pasal 63 UUJN.

Proses penyerahan Protokol Notaris yaitu Notaris dapat menunjuk langsung pemegang protokol notaris atau dapat pula meminta MPD menunjuk Notaris pemegang protokol karena apabila Notaris pensiun menunjuk secara langsung siapa pemegang protokol kebanyakan Notaris menolak karena ada sesuatu sebab seperti tidak adanya tempat untuk menyimpan Protokol dan Notaris tersebut banyak terkena kasus hukum oleh karena itu Notaris pensiun tersebut menyerahkan ke MPD agar Notaris pemegang protokol tidak dapat menolak walaupun pada kenyataannya Notaris yang ditunjuk dapat menolak. (Nurilyani Ilyas: 2020)

Sesuai dengan ketentuan bahwa Notaris adalah penyimpan dan pemelihara protokol Notaris sebagai arsip negara, maka diadakan ketentuan khusus dalam pemanggilan Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang disimpannya. (Muriel Cattleya Maramis: 2012). Perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, sebab Notaris tetap mempunyai kedudukan

dalam hukum yang sama dengan setiap warga negara lainnya, perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris hanyalah soal prosedur pemanggilan semata-mata.

MPD sebagai pengawas Notaris akan menilai terlebih dahulu sebab pemanggilan tersebut berkaitan dengan akta Notaris dan protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka setelah berakhirnya jabatan Notaris, kewenangan penyimpanan protokol Notaris selanjutnya adalah pada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD.

### **Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun Secara Perdata terhadap Akta yang Telah Dibuatnya**

Tanggung jawab hukum secara perdata yaitu tidak bisa lepas dari unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yakni berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Seorang Notaris harus memiliki prinsip, prinsip yang harus dimiliki antara lain adalah prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan;
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab;
3. Prinsip praduga untuk tidak selalalu bertanggung jawab;
4. Prinsip tanggung jawab mutlak;
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.
6. Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris.

Tanggung jawab secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menyangkut pembuatan akta autentik. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bersifat aktif dan bersifat pasif. Bersifat aktif yaitu Notaris melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan bersifat pasif yakni Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur adanya perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan yang berhubungan dengan melawan hukum dan adanya kerugian yang ditanggung orang lain. (Aprilia Putri Suhardin: 2018)

Jabatan Notaris hadir dalam masyarakat dengan kehendak aturan hukum yang berbentuk Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka memberikan bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum dan suatu alat bukti autentik yang diakui oleh Negara. (Paulus Effendi Lotulung: 2003)

Akta Notaris yang merupakan akta autentik mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu: (Salim HS: 2006)

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan membuat nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:

1. Tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan
3. Cacat dalam bentuknya

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. (Karina Prasetyo Putri: 2019)

Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri, maka Notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena Notaris bukanlah pihak dalam akta.

### **Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun Secara Pidana terhadap Akta yang Telah Dibuatnya**

Dalam praktek Notaris, ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum, Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Apabila ini terbukti Notaris tersebut wajib dihukum.

Pada proses peradilan pidana, di dalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan juga Keterangan terdakwa. Dalam Pasal 186 KUHP, yang dapat menjadi alat bukti adalah Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah, dan Segala sesuatunya dengan mengidahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHP. Seiring perjalanan waktu, pada kasus tertentu para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh pengacara. Jaksa, hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Dalam hal terjadi sengketa, akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa.

Mengenai ketentuan pidana tidak teratur didalam UUPJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUPJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran dan pemberhentian tidak hormat.

Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHP) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak di bidang hukum privat.

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu, tanggung jawab yang digunakan dalam UUPJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan karena dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap;
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan *verwijbaardeid* yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Notaris yang telah pensiun atau berakhir masa jabatannya apabila mendapatkan tuntutan secara pidana, maka Notaris tersebut pada awalnya dipanggil sebagai saksi oleh aparat penyidik, maupun penuntut umum atas keterlibatannya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Apabila Notaris tersebut telah membuat akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak secara sengaja memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, maka Notaris tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tersangka maupun terdakwa. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada para pihak yang memberikan keterangan kepada Notaris tersebut. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.

Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 UUJN dijelaskan bahwa, Notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.

Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat 2 KUHP perdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 ayat 1 KUHPidana menyatakan bahwasanya, barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah. Artinya, kewajiban ingkar notaris melekat pada tugas jabatan notaris.

Perhitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, maka kita merujuk ke dalam ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP yang berbunyi:

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
  1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, maka sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun.

Surat yang dipalsukan merupakan suatu surat atau akta yang menimbulkan korban di pihak lain dan surat tersebut baru diketahui oleh korban setelah melewati tenggang waktu daluwarsa, Maka untuk memenuhi rasa keadilan, pengaturan daluwarsa dalam keadaan seperti ini dapat merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT. Bdg yang dalam pertimbangannya menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukankah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut.”

Jadi, daluwarsa penuntutan suatu tindak pidana pemalsuan surat dihitung 12 (dua belas tahun) sejak surat palsu tersebut diketahui oleh korban maupun pihak-pihak lain yang dirugikan atas adanya pemalsuan surat tersebut. Maka berdasarkan hal itu, Notaris ataupun Notaris yang telah pensiun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila setelah diketahui surat atau akta palsu tersebut lebih dari 12 (dua belas) tahun.

#### **IV. KESIMPULAN**

Notaris yang telah pensiun atau berakhir masa jabatannya berdasarkan Pasal 65 UUJN harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuat meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Bentuk tanggung jawab Notaris setelah pensiun atau berakhir masa jabatannya yakni: Notaris yang telah pensiun bertanggung jawab secara Administrasi Negara terhadap akta yang pernah dibuatnya yakni penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris yang akan menyimpan Protokol Notaris yang telah pensiun, Notaris yang telah pensiun bertanggung jawab secara Perdata terhadap akta yang telah dibuatnya Apabila seorang Notaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak yang ada di dalam akta autentik Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris. Namun, sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan klausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan, Notaris yang telah pensiun atau berakhir masa jabatannya bertanggung jawab secara pidana terhadap akta yang telah dibuatnya, maupun atas keterlibatannya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Para Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis ini.

## REFERENSI

- Afippudin, Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara, melalui <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/IMPLIKASI-HUKUM-PROTOKOL-NOTARIS-SEBAGAI-ARSIP-NEGARA.pdf>, diakses pada 18 Desember 2019, pukul 22.14 WIB.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Azed Abdul Bari, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta, 2005.
- Chandra Novita, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya", *Lex Renaissance*, vol 2, 2017, Juli 2017.
- Muriel Cattleya Maramis, "Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya", *Lex Crimen* Vol 1, Januari 2012.
- Putri Karina Prasetyo, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti terhadap Akta yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), melalui <https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-ba.pdf> diakses pada Minggu, 22 Desember 2019 pukul: 21.26 WIB.
- Sinamo Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Suhardin Aprilia Putri, *Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik*, *Jurnal Unissula* Vol 5, 2018, Maret 2018.
- Yeni Rahman, "Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", melalui [www.unibraw.ac.id](http://www.unibraw.ac.id)., diakses pada 22 April 2020 pukul 12.35 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Nurilyani Ilyas, SH, Notaris Pensiun, bertempat di Kantor Notaris Efrina N. Kayadu, SH., M.Kn, tanggal 6 Januari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Syafnil Gani, SH, Notaris Pensiun, melalui daring, tanggal 30 Juni 2020.
- Wawancara dengan Ibu Nurilyani Ilyas, SH, Notaris Pensiun, bertempat di Kantor Notaris Efrina N. Kayadu, SH., M.Kn, tanggal 6 Januari 2020.